

## **PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PPK**

**2020**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU NOMOR 36/PP.04.2-Kpt/7271/KPU-Kot/II/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH DAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PALU TAHUN 2020**

**ABSTRAK :** Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 PKPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan KPU/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Pembentukan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU 13 Tahun 2017, yang menyatakan Anggota PPK ditingkat dan diberhentikan oleh KPU/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.

#### **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu ini adalah:**

UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi UU (LN RI Tahun 2015 Nomor 23 Tambahan LN RI Nomor 5656) sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi UU (LN RI Tahun 2016 Nomor 130 Tambahan LN RI Nomor 5898); PKPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/Komisi Independen Provinsi Aceh dan KPU/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Pembentukan dan Tata Kerja PPS, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2017 (BN RI Tahun 2017 Nomor 1498); PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (BN RI Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU Nomor 15 Tahun 2019

tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (BN RI Tahun 2019 Nomor 1511).

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor 36/PP.04.2-Kpt/7271/KPU-Kot/II/2020 diatur tentang :**

**Menetapkan sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020 sebagaimana dalam Lampiran nama-nama yang menjadi PPK dimasing-masing Kecamatan.**

CATATAN : - Keputusan KPU Kota Palu ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 28 Februari 2020  
- Lampiran 2 Halaman